



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR        TAHUN 2026  
TENTANG  
RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang        :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk menyeleggarakan penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kota Blitar dalam menyelenggarakan penanggulangan kedaruratan bencana, perlu menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana disusun secara terkoordinasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
- Mengingat        :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyusunan dan Uji Coba Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1116);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat RPKB Daerah adalah dokumen yang berisi kebijakan, strategi dan pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi/lembaga dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mewujudkan tata kelola penanggulangan kedaruratan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
9. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

## BAB II KEDUDUKAN DAN CAKUPAN RPKB DAERAH

### Bagian Kesatu Kedudukan RPKB Daerah

#### Pasal 2

RPKB Daerah menjadi acuan untuk:

- a. penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana di Daerah;
- b. penyusunan rencana kontingensi; dan
- c. penyusunan rencana operasi.

#### Pasal 3

RPKB Daerah disusun dengan mengacu pada:

- a. kajian risiko bencana; dan
- b. struktur organisasi tata kelola, tugas dan fungsi perangkat daerah.

### Bagian Kedua Cakupan RPKB Daerah

#### Pasal 4

RPKB Daerah mencakup:

- a. pembagian tugas dan tanggung jawab;
- b. identifikasi sumber daya; dan
- c. mekanisme komando penanganan darurat bencana.

#### Pasal 5

Pembagian tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan menentukan perangkat yang terlibat dalam penanggulangan kedaruratan bencana.

#### Pasal 6

Identifikasi sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan proses pendataan ketersediaan sumber daya yang digunakan saat penanggulangan kedaruratan bencana.

#### Pasal 7

Mekanisme komando penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem komando penanganan darurat bencana.

#### Pasal 8

- (1) Materi RPKB Daerah meliputi:
  - a. karakteristik ancaman bencana; dan
  - b. tata kelola penanganan darurat bencana.
- (2) Karakteristik ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan jenis ancaman bencana prioritas pada dokumen kajian risiko bencana.
- (3) Tata kelola penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. kebijakan dan strategi; dan
  - b. manajemen penanganan darurat bencana.

#### Pasal 9

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a disusun untuk mendukung kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat bencana.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
  - b. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

#### Pasal 10

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a disusun untuk melaksanakan kebijakan secara efektif dan terpadu.

#### Pasal 11

- (1) Manajemen penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. penentuan dan/atau penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
  - b. pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;

- c. keterlibatan para pihak penanganan darurat bencana;
  - d. organisasi pelaksana penanganan darurat bencana; dan
  - e. pengendalian operasi penanganan darurat bencana.
- (2) Penentuan dan/atau penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diawali dengan pelaksanaan kaji cepat.
  - (3) Pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran operasi pada status darurat bencana.
  - (4) Keterlibatan para pihak penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran peran pemerintah dan nonpemerintah dalam penanganan darurat bencana untuk pengerahan sumber daya.
  - (5) Organisasi pelaksana penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sistem komando penanganan darurat bencana.
  - (6) Pengendalian operasi penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui mekanisme pengendalian operasi penanganan darurat bencana.

## Pasal 12

- (1) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), mencakup:
  - a. dukungan sumber daya manusia;
  - b. dukungan sumber daya peralatan;
  - c. dukungan sumber daya logistik; dan
  - d. dukungan sumber daya anggaran.
- (2) Dukungan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan kebijakan dan mekanisme pengerahan sumber daya manusia/personil berdasarkan keahlian untuk penanganan darurat bencana.
- (3) Dukungan sumber daya peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisikan kebijakan dan mekanisme pengerahan sumber daya peralatan untuk penanganan darurat bencana.
- (4) Dukungan sumber daya logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisikan kebijakan dan mekanisme pengerahan sumber daya logistik untuk penanganan darurat bencana.

- (5) Dukungan sumber daya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisikan kebijakan dan mekanisme penggunaan anggaran dan sumber keuangan yang dapat dikelola dalam penanganan darurat bencana.
- (6) Dalam hal dukungan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat diselenggarakan melalui mekanisme yang disepakati oleh para pihak penanganan darurat bencana.

### Pasal 13

Pengendalian operasi penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. komando dan kendali;
- c. koordinasi;
- d. komunikasi; dan
- e. pengelolaan informasi.

### Pasal 14

- (1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a memuat arahan, perintah, atau pokok-pokok mandat kepada organisasi komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Komando dan kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b memuat kebijakan dan mekanisme komando dan pengendalian penanganan kedaruratan bencana.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c memuat kebijakan dan mekanisme koordinasi dalam penanganan kedaruratan bencana.
- (4) Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d memuat kebijakan dan mekanisme komunikasi dalam penanganan kedaruratan bencana.
- (5) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e memuat kebijakan dan mekanisme pengelolaan dan/atau penanganan informasi.

### Pasal 15

- (1) Dokumen RPKB Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Profil Wilayah;
  - c. Bab III Profil Risiko Bencana;

- d. Bab IV Kebijakan dan Strategi;
  - e. Bab V Perencanaan Operasional;
  - f. Bab VI Perencanaan Dukungan Sumber Daya;
  - g. Bab VII Pengendalian;
  - h. Bab VIII Kerangka Evaluasi dan Pemutakhiran;
  - i. Bab IX Rencana Tindak Lanjut;
  - j. Bab X Penutup; dan
  - k. Lampiran.
- (2) Dokumen RPKB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III PEMUTAKHIRAN

#### Pasal 16

- (1) RPKB Daerah dapat dilakukan pemutakhiran untuk menjaga aktualitas dan validitas terhadap RPKB Daerah yang telah ditetapkan,.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat:
  - a. perubahan ancaman bencana;
  - b. perubahan organisasi/instansi; dan/atau
  - c. hasil evaluasi penanganan darurat bencana.
- (3) Proses pemutakhiran RPKB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kesepakatan para pihak.

#### Pasal 17

RPKB Daerah yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### BAB IV UJI COBA

#### Pasal 18

- (1) Sebagai upaya penguatan kesiapsiagaan, Pemerintah Daerah melaksanakan uji coba setelah RPKB Daerah ditetapkan.
- (2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah.

- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Gladi Ruang.

#### Pasal 19

Uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V DISEMINASI

#### Pasal 20

- (1) Diseminasi RPKB Daerah dilakukan untuk memperkuat komitmen bersama pihak terkait penanganan kedaruratan bencana.
- (2) Penyampaian RPKB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kedinasan.
- (3) RPKB Daerah disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai laporan pelaksanaan penyusunan dan uji coba RPKB Daerah.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal  
WALIKOTA BLITAR,

SYAUQUL MUHIBBIN